

# ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO.121 K/PDT.SUS/2012 TERHADAP UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN B.P.S.K.

Anggo Doyoharjo

Dosen Fakultas Hukum UNISRI

## ABSTRACT

*Panel of the Supreme Court rejected the claim of consumers regarding fiduciary agreement. Provisions of law number 8 of 1999 on consumer protection was not considered by the judges, but only takes into account the law number 42 of 1999 on the fiduciary, it turns out justice to be achieved consumers do not materialize.*

**Keywords :** *consumers, the value of justice.*

## ABSTRAK

Majelis Mahkamah Agung menolak pernyataan konsumen mengenai perjanjian fidusia. Ketentuan Undang Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, tetapi hanya mempertimbangan Undang Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, ternyata nilai keadilan yang ingin dicapai konsumen tidak terwujud.

**Kata kunci :** konsumen, nilai keadilan.

## PENDAHULUAN

Konsumen adalah raja, hanyalah slogan yang didengungkan oleh pelaku usaha tetapi kenyataannya konsumen seringkali diabaikan hak-haknya. Dalam kondisi yang tidak berimbang antara hak dan kewajibannya antara konsumen dengan pelaku usaha, konsumen dalam posisi yang seringkali dirugikan atau setidak-tidaknya diabaikan hak-haknya oleh pelaku usaha.

Upaya negara untuk meningkatkan perlindungan konsumen telah dilakukan dengan diundangkannya U.U. No. 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha secara terperinci, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukumnya. Selain itu juga diatur mengenai perjanjian yang timbul karena adanya undang-undang, yaitu suatu hubungan yang timbul bukan karena adanya perjanjian seperti biasanya dalam syarat syahnya perjanjian. Tetapi

suatu hubungan hukum yang timbul karena konsumen menggunakan produk barang dan atau jasa dari pelaku usaha, jadi tidak berdasarkan adanya perjanjian secara konvensional karena adanya perjanjian tersebut diatur U.U. No. 5 Tahun 1999. Selain itu pelaku usaha juga mempunyai kewajiban-kewajiban hukum, karena adanya hubungan hukum tersebut merupakan tanggung jawab dari produsen barang dan atau jasa.

Dalam praktek perdagangan dan untuk keperluan sehari-hari yang bersifat konsumtif masyarakat memerlukan pembiayaan. Selain perbankan ada sumber lain untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut yaitu melalui lembaga pembiayaan konsumen. Dalam pembiayaan konsumen, masyarakat yang memerlukan barang tersebut mendapatkan pinjaman, yang perjanjiannya berupa utang piutang dengan jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia adalah atas kepercayaan, yaitu benda atau barang yang dibeli secara utang-piutang tersebut diikat sebagai

jaminan kebendaan, sehingga jika suatu saat debitur atau pembeli barang dengan pembiayaan konsumen dalam keadaan wanprestasi maka benda/barang tersebut akan digunakan untuk melunasi utangnya.

Prakteknya seringkali debitur mempunyai posisi lemah berhadapan dengan perusahaan pembiayaan konsumen, karena kebanyakan dalam praktek perusahaan pembiayaan bersikap "semena-mena" dalam melaksanakan bisnisnya, sedangkan posisi debitur lemah. Meskipun demikian ada harapan baru setelah adanya U.U. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu kehendak negara untuk melindungi konsumen yang lemah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis kasasi Mahkamah Agung terhadap pembatalan putusan oleh Pengadilan Negeri Kediri atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yuridis normatif, yang mengkaji Pertimbangan Keputusan Mahkamah Agung No. 121 K/PDT.SUS/2012. Sumber datanya adalah sumber data sekunder, yang berupa bahan hukum primer Keputusan BPSK Kediri No : 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010; Keputusan Pengadilan Negeri Kediri No. 68/Pdt.Plw/2010/PN.Kd dan Keputusan Mahkamah Agung No. 121 K/PDT.SUS/2012. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian, perlindungan konsumen, dan jaminan fidusia.

Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif, memberikan analisis berupa paparan hukum mengenai alasan dan latar belakang putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri, dan Putusan Pengadilan Negeri Kediri yang membatalkan Putusan BPSK, serta

pertimbangan-pertimbangan majelis hakim kasasi pada Mahkamah Agung yang menolak memori kasasi pihak konsumen yaitu Siti Fatimah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kronologi Timbulnya Sengketa**

Siti Fatima sedang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pembiayaan mobil. Setelah pengadu (Siti Fatimah) membayar tunggakan selama bulan Juli, Agustus, September 2010 tersebut, oleh Pelaku Usaha (PT. Astra Sedaya Finance, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang No. 90, Jakarta Selatan dengan Kantor Cabang di Jalan Letjen S. Parman No. 73, Kediri) ditolak dan diwajibkan membayar secara tunai sebesar Rp. 111.870.000,00.

PT. Astra Sedaya Finance merasa keberatan dan menanggapi bahwa tidak benar Pengadu membayar tunggakan bulan Juli, Agustus, September 2010, karena pembayaran tersebut baru merupakan rencana dari Siti Fatimah dan belum dilaksanakan. Pelaku Usaha (PT. Astra Sedaya Finance) minta untuk melunasi seluruh hutang secara sekaligus sesuai ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang berbunyi: seluruh hutang harus dibayar dengan sekaligus oleh Debitor, dan berhak ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Kreditor, tanpa memerlukan pemberitahuan teguran atau tagihan dari Kreditor, atau Juru Sita Pengadilan, atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya.

Prinsipnya sederhana bahwa suatu perjanjian antar para pihak atau subyek hukum, sangatlah beralasan hukum untuk dimuatnya ketentuan, syarat, dan sanksi bagi pihak-pihak pembuatnya jika terjadi pelanggaran atas hal-hal yang disepakati diantaranya, dengan demikian, ketentuan

kewajiban pelunasan seluruh hutang bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Debitor/Penggugat juga sangatlah beralasan berdasar hukum, karena hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 jo 1320 KUH Perdata, sekaligus penjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak pembuatnya.

PT. Astra Sedaya Finance juga memaksakan diri menarik mobil yang menjadi obyek perjanjian jual beli dengan pembiayaan konsumen tersebut, sehingga Siti Fatimah merasa dirugikan karena sudah tidak dapat menikmati mobil yang dibelinya secara angsuran. Padahal Siti Fatimah selama ini telah membayar angsuran dengan lancar, dan hanya beberapa bulan saja telah mengalami kesulitan untuk membayar angsurannya.

Jika dari sudut pandang kreditur memang debitur yaitu Siti Fatimah dinilai sebagai pihak yang telah wanprestasi. Sebaliknya bagi Siti Fatimah selaku debitur telah dirugikan. Kerugian yang diderita oleh Siti Fatimah sebesar Rp 77.850.000,00, yang terdiri dari uang muka yang dibayarkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat sebesar Rp 27.000.000,00 sebagaimana dalil gugatannya, dan sebesar Rp 50.850.000,00 sebagai uang angsuran yang telah dibayarkan Siti Fatimah kepada PT. Astra Sedaya Finance, dari nilai total hutang sebesar Rp 162.720.000,00.

Upaya penyelesaian secara musyawarah telah diupayakan oleh kedua pihak, namun posisi Siti Fatimah selalu tertekan dan sebagai konsumen merasa telah dirugikan oleh PT. Astra Sedaya Finance. Siti Fatimah mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kediri, dengan tujuan menuntut hak-haknya selaku konsumen yang telah dirugikan oleh PT. Astra Sedaya Finance.

## **2. Putusan B.P.S.K. Kediri**

Berdasarkan gugatan yang diajukan Siti Fatimah dan tanggapan atau jawaban

PT. Astra Sedaya Finance, dan telah dilakukan persidangan untuk pembuktian pada akhirnya majelis BPSK memutuskan bahwa Siti Fatimah dimenangkan, sehingga PT. Astra Sedaya Finance harus mengembalikan kendaraan obyek perjanjian kepada Siti Fatimah dan hak-hak lainnya. Dalam keputusannya BPSK memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya adalah :

1. Pelaku Usaha telah melakukan pengambilan paksa kendaraan tersebut pada bulan Agustus 2010 tanpa alasan yang jelas;
2. Pengadu (Siti Fatimah) juga merasa dirugikan karena pada kendaraan tersebut juga terdapat barang-barang milik pengadu secara pribadi. Hal ini karena terhadap segala sesuatu yang ditambahkan dan melekat pada kendaraan, menjadi bagian dari kendaraan itu sendiri, sehingga segala sesuatu yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan kendaraan, termasuk mengambil barang-barang yang benar-benar merupakan barang-barang pribadi;
3. Penunggakan-penunggakan yang dilakukan Penggugat dinilai oleh PT. Astra Sedaya Finance sebagai merugikannya adalah tidak benar sepenuhnya, karena angsuran-angsuran yang selama ini atau sebelumnya lancar tidak pernah diperhatikan sebagai tindakan itikad baik dan dengan jumlah angsuran sudah besar;
4. PT. Astra Sedaya Finance dinilai tidak beritikad baik dalam menyelesaikan sengketa ini, karena tidak memperhatikan hak-hak dari konsumen. Penyelesaian perselisihannya dengan pengadu (Siti Fatimah) tidak berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan cenderung melawan hukum dengan melakukan

eksekusi/menarik secara paksa sehingga perbuatan tersebut melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

5. Telah terjadi perbuatan melawan hukum setidak-tidaknya cenderung melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance, sehingga merugikan konsumennya yaitu Siti Fatimah.

### **3. Putusan Pengadilan Negeri Kediri**

PT. Astra Sedaya Finance tidak puas atas putusan BPSK, sehingga mengajukan keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk meminta pembatalan atas putusan BPSK. PT. Astra Sedaya Finance mengajukan gugatan permohonan pembatalan atas putusan BPSK tersebut dengan mengajukan bantahan atau perlawanan atas pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh BPSK untuk membuat keputusannya. Bantahan atau perlawanan-perlawanan yang penting tersebut antara lain adalah :

#### **a. Pertimbangan bahwa Pelaku Usaha telah melakukan pengambilan paksa kendaraan tanpa alasan yang jelas**

Pemohon pembatalan Keberatan karena sangat premature, tendensius, dan mengerikan pertimbangan BPSK Kota Kediri yang merumuskan seolah-olah menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat (PT. Astra Sedaya Finance) tidak mempunyai hak apapun atas kendaraan tersebut. Hal ini disebabkan dalam Perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, Sertifikat Fidusia, U.U. No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selaku Pemilik secara yuridis, Pemohon Keberatan/Tergugat mempunyai hak untuk mengambil kembali objek jaminan fidusia, jika Debitor/Penggugat telah melalaikan kewajiban dalam

memenuhi ketentuan Perjanjian Pembiayaan, hak Pemohon Keberatan/Tergugat itu telah terlegitimasi secara sempurna sesuai Pasal 15 ayat (2).U.U. No. 42 Tahun 1999.

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 15 Ayat (3) : Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Bahwa konsideran lahirnya U.U. No. 42 Tahun 1999 adalah untuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan suatu perjanjian yang didasarkan pula pada ketentuan hukum fidusia.

BPSK Kota Kediri yang seharusnya bersikap netral dan bijak, karena tidak ada satupun bukti nyata maupun produk hukum, misalnya secara pidana, yang telah menghasilkan putusan yang menunjukkan tentang adanya penarikan secara paksa tersebut.

#### **b. Pengadu (Siti Fatimah) dirugikan karena pada kendaraan tersebut terdapat barang-barang milik pribadi**

Pemohon Keberatan menanggapi sebagai bahwa pengertian “merasa dirugikan” yang didalilkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat, adalah suatu hal yang sangat subyektif dan relatif tergantung darimana memandangnya, yang sesungguhnya juga dialami oleh Pemohon Keberatan/Tergugat, namun nyata sudah dirugikan karena adanya penunggakan-penunggakan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan/Penggugat.

Perjanjian Pembiayaan mengatur bahwa segala sesuatu yang ditambahkan dan melekat pada kendaraan, menjadi bagian dari kendaraan itu sendiri. Jika kendaraan terjual dengan semua kelengkapannya dan ternyata nilai jualnya lebih tinggi maka jelas kepentingan Debitor atau Konsumen justru akan lebih

terjaga, dan ada potensi memperoleh nilai kelebihan dari hasil penjualan terhadap sisa hutang.

**c. Pertimbangan bahwa Pelaku Usaha tidak memanfaatkan haknya untuk membuktikan, yang menunjukkan pelaku usaha tidak beritikad baik.**

Sikap Pemohon Keberatan/Tergugat tersebut, haruslah dihargai sebagai pilihan hukum yang berdasar hukum, karena Pemohon Keberatan/Tergugat tetap konsisten dalam bersikap menghadapi permasalahan ini, yaitu dengan tetap berpegang pada Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh Pemohon Keberatan/Tergugat dengan Termohon Keberatan/ Penggugat. Dengan demikian sangat mengherankan jika pihak yang berpegang pada hukum disimpulkan sebagai “tidak beritikad baik”, dan pihak yang mengingkari hukum (*in casu* : mengingkari Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan) justru sebagai pihak yang diakomodir kepentingannya oleh BPSK Kota Kediri dalam putusan *a quo*.

Pemohon Keberatan/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan yang membatalkan putusan BPSK Kota Kediri Nomor: 65/Abs-Kdr/XI/November 2009, serta selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, mengadili sendiri dengan mengadili yang seadil-adilnya sehingga lengkapnya amar putusan Pengadilan.

Tergugat (Siti Fatimah) dalam Pengadilan Negeri Kediri (sebagai pemenang dalam putusan BPSK Kediri) telah mengajukan jawaban (Eksepsi) atas gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Kediri oleh PT. Astra Sedaya Finance, yang pada pokoknya eksepsi tersebut adalah :

1. Pelawan (PT. Astra Sedaya Finance) mengemukakan keberatan tentang

kompetensi absolut bahwa BPSK Kota Kediri disebut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan Pelawan dan Terlawan (Siti Fatimah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia Nomor 01.400.403.00.090602.2 tertanggal 13 April 2009 yang telah ditandatangani Pelawan dan Terlawan menyelesaikannya di P.N.Jakarta Selatan bila penyelesaian secara musyawarah gagal. Bila timbul perselisihan antara kreditor dan debitor maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, jika tidak berhasil maka kreditor setuju untuk menyelesaikannya di P.N. Jakarta Selatan, sedangkan Terlawan mengadu ke BPSK sudah benar, karena sudah sesuai U.U. No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pelawan (PT. Astra Sedaya Finance) mengemukakan keberatan tentang tidak adanya sengketa konsumen antara Pelawan dengan Terlawan seperti yang diatur U.U. No 8 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Kewenangan BPSK. Pelawan menyebutkan tentang gugatan tidak jelas atau gugatan kabur, hal itu tidak benar, pengaduan Terlawan (Siti Fatimah) ke BPSK Kota Kediri bukan hal yang kabur, tetapi merupakan pengaduan yang jelas disertai dengan data-data. Pelawan menolak pembayaran itu dan meminta agar Terlawan melunasi hutang Rp. 111.870.000,00, karena Terlawan sudah membayar uang muka Rp 27.000.000,00 dan angsuran Rp 3.390.000,00 per bulan selama lima belas bulan serta hanya mampu meneruskan pembayaran angsuran beserta dendanya dan merasa dirugikan atas tindakan Pelawan yang menarik mobil jenis Daihatsu Xenia 2009 Nopol AG 899 AF, Terlawan

memilih jalur di luar pengadilan dengan mengadu kepada BPSK Kota Kediri.

Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh PT. Astra Sedaya Finance dan eksepsi dari pihak Siti Fatimah, majelis hakim P.N. Kediri mengadili sendiri, yang intinya adalah menerima permonohon Keberatan/Perlawanan dari Pemohon Keberatan/Pelawan (PT. Astra Sedaya Finance), yang berupa Putusan No. 68/Pdt.Plw/2010/PN.Kdr. tanggal 28 Januari 2011 yang membatalkan Putusan B.P.S.K. Kota Kediri No. 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010, tanggal 18 November 2010. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kediri dengan mengadili sendiri :

- a. Menyatakan Pemohon Keberatan/ Pelawan adalah Pemohon Keberatan/ Pelawan yang baik dan benar;
- b. Mengabulkan Permohonan/ Perlawanan Pemohon Keberatan/ Pelawan untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan Termohon Keberatan/ Terlawan telah melakukan Wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.400.403.00.090602.0 tertanggal 13 April 2009 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 101 tanggal 25 Mei 2009;
- d. Menghukum Termohon Keberatan/ Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah).

#### **4. Putusan Mahkamah Agung**

Siti Fatimah yang menang dalam Putusan BPSK, dan dalam pengadilan negeri sebagai Termohon Keberatan/Terlawan terhadap pemohon Keberatan (PT. Astra Sedaya Finance) yang pada intinya isi Putusan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 28 Januari 2011 adalah membatalkan Putusan BPSK yang memenangkan PT. Astra Sedaya Finance.

Siti Fatimah tidak puas atas putusan pengadilan tersebut, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan P.N. Kediri tersebut pada tanggal 21 Februari 2011, yaitu :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri No : 68/Pdt.Plw/ 2010/PN.Kdr dalam mengadili perkara keberatan yang diajukan Termohon Kasasi atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor: 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010 tanggal 18 November 2010 tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 : Pemeriksaan keberatan hanya dilakukan atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara, namun Majelis Hakim PN Kediri dalam mengadili perkara ini tidak hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara, tetapi mengadili seperti perkara perdata umumnya dengan memerintahkan para pihak melakukan mediasi, ketika mediasi gagal kemudian melanjutkan persidangan dengan pembacaan berkas keberatan dari Termohon Kasasi, dilanjutkan jawab-menjawab dari Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, pengajuan bukti-bukti dan kesimpulan atas hasil persidangan dari Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi.
2. Dalam petitumnya, Termohon Kasasi meminta agar P.N. Kediri pada intinya adalah membatalkan putusan BPSK Kota Kediri Nomor : 65/Abs-Kdr/XI/2009 tertanggal 18 November, serta selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK, mengadili sendiri dengan memberikan

putusanyang seadil-adilnya, padahal, putusan BPSK Kota Kediri dalam sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah Nomor : 65/Abs-BPSK-Kdr/XI/2010 dan bukan Nomor 65/Abs-Kdr/XI/2009. Dalam putusannya No : 68/Pdt.Plw/2010/PN.Kdr, Majelis Hakim PN Kediri justru memutuskan untuk membatalkan putusan BPSK Kota Kediri Nomor : 65/Abs-BPSK-Kdr/XI/2010, padahal Termohon Kasasi dalam petitumnya tidak memohon untuk membatalkan putusan tersebut, tetapi yang Termohon Kasasi minta batalkan kepada PN Kota Kediri adalah putusan BPSK Kota Kediri Nomor : 65/Abs-Kdr/XI/2009 tertanggal 18 November.

3. Alasan-alasan yang dikemukakan Termohon Kasasi untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri dan menuntut pembatalan putusan tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang diatur pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyebutkan : Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 70 U.U. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam pertimbangan hukumnya Mengenai Keberatan ad.3 mengatakan bahwa keberatan tentang Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri No. 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010 tanggal 18 November 2010 melampaui kewenangan, karena dalam putusannya menggunakan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Majelis, keberatan ini dapat dibenarkan, karena BPSK bukan badan peradilan yang dimaksud dalam Pasal 18 U.U. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Majelis Hakim P.N. Kediri dalam pertimbangan hukumnya Mengenai Keberatan ad.4 , menimbang bahwa tentang putusan cacat formal, karena batas waktu yang ditentukan, fakta yang terungkap pemberitahuan putusan BPSK Kediri No : 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010 tanggal 18 November 2010 baru diberitahukan kepada Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha pada tanggal 29 Desember 2010, sehingga telah melebihi batas waktu yang ditentukan. Adanya kesalahan prosedur dalam proses pemeriksaan perkara sengketa konsumen tersebut maka Putusan BPSK Kota Kediri No: 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 cacat hukum dan harus dibatalkan.
6. Majelis Hakim memutuskan, bahwa Termohon Keberatan/Terlawan telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.400.403.00.090602.2 tertanggal 13 April 2009 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 101 tanggal 25 Mei 2009. Siti Fatimah menyatakan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) U.U. No.8 Tahun 1999: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.  
Majelis Mahkamah Agung menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut berpendapat :
  1. Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti

dengan aksama Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Kediri, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup benar, karena Terlawan (Siti Fatimah) ternyata telah menunggak membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan, oleh karenanya telah melanggar perjanjian pembiayaan dengan jaminan fiducia tanggal 13 April 2009 atau terbukti telah Wanprestasi.

2. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Siti Fatimah, tersebut harus ditolak
3. Oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012. Dalam putusannya majelis mahkamah agung memperhatikan pasal-pasal dari U.U. No. 48 Tahun 2009, U.U. No. 37 Tahun 2004, U.U. No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan U.U. No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan U.U. No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya. Juga berdasarkan memori kasasi dari pihak Siti Fatimah dan kontra memori kasasi dari pihak PT. Astra Sedaya Finance, serta memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 68/Pdt.Plw/2010/PN.Kdr, Majelis Mahkamah Agung mengadili sendiri, yaitu menolak permohonan kasasi dan menghukum Pemohon

Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Majelis hakim dalam menerapkan undang-undang yang berlaku yaitu dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, U.U. No. 37 Tahun 2004, U.U. No. 14 Tahun 1985 jo U.U. No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan U.U. No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, pada akhirnya majelis hakim kasasi menerapkan teori yuridis normative belaka. Adanya undang-undang perlindungan konsumen tidak dipertimbangkan atau setidaknya tidak diperhatikan oleh majelis hakim kasasi. Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dari nilai keadilan kepada konsumen belum ada, artinya bahwa walaupun telah ada undang-undang jaminan fiducia dan undang-undang perlindungan konsumen ternyata makna keadilan yang handak dicapai oleh undang-undang tersebut belum diperoleh konsumen.

## KESIMPULAN

Majelis hakim kasasi setelah mempertimbangkan memori kasasi dari pihak Siti Fatimah dan kontra memori kasasi dari pihak PT. Astra Sedaya Finance, serta memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 68/Pdt.Plw/2010/PN.Kdr, pada akhirnya Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/PDT.SUS/2012 pada dasarnya menolak atas memori kasasi yang diajukan oleh konsumen (Siti Fatimah) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 68/Pdt.Plw/2010/PN.Kdr. Artinya bahwa majelis hakim kasasi menerima atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 68/Pdt.Plw/2010/PN.Kdr., sehingga posisi Siti Fatimah adalah kalah berhadapan dengan PT. Astra Sedaya Finance.

Adanya undang-undang perlindungan konsumen tidak dipertimbangkan atau setidaknya tidak diperhatikan oleh majelis hakim kasasi. Pertimbangan-

pertimbangan majelis hakim dari nilai keadilan kepada konsumen belum ada, artinya bahwa walaupun telah ada undang-undang jaminan fidusia dan undang-undang perlindungan konsumen ternyata makna keadilan yang handak dicapai oleh undang-undang tersebut belum diperoleh konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah.2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri.

Abdulkadir Muhammad & Rilda Muniarti,2007. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo.2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

AZ.Nasution.2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Daidit Media

Endang Prasetyowati.2010. *Konstruksi Hukum Pembiayaan Konsumen Yang Berkeadilan*. Malang: UNIBRAW, Ringkasan Disertasi

Gunawan Widjaya & Ahmad Yani.2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

\_\_\_\_\_ & Ahmad Yani,2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Grafindo Persada.

Heru Suprptomo, *Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktek Perbankan*. Jurnal HUKUM BISNIS, Vol. 26 No. 1 Tahun

2007. ISSN 0852-4912. Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002.

Indah Suksmaningsih, *Pencucian Uang Dan Perlindungan Konsumen*. Jurnal HUKUM BISNIS, Vol. 22 No. 3 Tahun 2003. ISSN 0852-4912. Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002.

Marzuki Peter Mahmud,2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media.

Marulak Pardede,dkk.,2006. *Laporan Akhir Penelitian Hukum : Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Hukum Dan Ham Departemen Hukum Dan HAM-RI.

Munir Fuadi,2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti

\_\_\_\_\_.2000. *Arbitrase Nasional. Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti

\_\_\_\_\_.2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung Citra Aditya Bakti.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti,1998. *Aneka Perjanjian* . Jakarta: Citra Aditya Bakti

Sentot Yulianugroho, *Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Jurnal MEDIA HUKUM, Vol. 14 No. 1 Tahun 2007. ISSN 0854-8919

- Sidharta.2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Siti Nurbaiti, *Aspek Yuridis Mengenai Product Liability Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Indonseia-Turki)*. **Jurnal PRIORIS**, Vol. 3 No. 2, Tahun 2013. ISSN 1907-8765
- Soebekti, 1998. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Sudaryatmo.1996. *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunaryo,2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutan Remy Syahdeini,1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut banker Indonesia.
- Yakub Adi Krissanto, *Dampak Penerapan Hokum Persaingan Usaha Bagi Perlindungan Konsumen*. **Jurnal HUKUM BISNIS**, Vol. 27 No. 2 Tahun 2008. ISSN 0852-4912. Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002.
- Yusuf Shofie. 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Teori & Praktek Penegakan Hhkum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- KUH Perdata  
Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang **Jaminan Fidusia**
- Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**
- Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 **Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia**
- Keputusan BPSK Kediri No : 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010**
- Keputusan Pengadilan Negeri Kediri No. 68/Pdt.Plw/2010/PN.Kd**
- Keputusan Mahkamah Agung No. 121 K/PDT.SUS/2012**